



**BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 11 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.771.552.940.639,70 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp.(94.486.506.077,42) sehingga menjadi Rp. 1.677.066.434.562,28 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp.	1.771.552.940.639,70	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(94.486.506.077,42)</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 1.677.066.434.562,28
2. Belanja			
a. Semula	Rp.	1.769.052.940.639,70	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(74.494.287.807,98)</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp. 1.694.558.652.831,72
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan			Rp. (17.492.218.269,44)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(19.992.218.269,44)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 19.992.218.269,44
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	2.500.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 2.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan			Rp. 17.492.218.269,44
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan			Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah			
a. Semula	Rp.	151.618.593.081,70	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>54.890.782.760,58</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 206.509.375.842,28
2. Dana Perimbangan			
a. Semula	Rp.	1.234.232.359.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(139.793.369.000,00)</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 1.094.438.990.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
a. Semula	Rp.	385.701.988.558,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(9.583.919.838,00)</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 376.118.068.720,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah			
a. Semula	Rp.	63.340.000.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>33.160.000.000,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 96.500.000.000,00
b. Retribusi Daerah			
a. Semula	Rp.	11.988.395.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>8.175.514.398,58</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 20.163.909.398,58
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
a. Semula	Rp.	9.146.601.279,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 9.146.601.279,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
a. Semula	Rp.	385.701.988.558,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(9.583.919.838,00)</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 376.118.068.720,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil			
a. Semula	Rp.	58.210.566.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(5.794.474.000,00)</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 52.416.092.000,00
b. Dana Alokasi Umum			
a. Semula	Rp.	923.774.467.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(86.366.438.000,00)</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 837.408.029.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
a. Semula	Rp.	252.247.326.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(47.632.457.000,00)</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 204.614.869.000,00

(4) Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah			
a. Semula	Rp.	0,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>1.031.428.394,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 1.031.428.394,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
a. Semula	Rp.	107.994.560.558,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(24.761.906.232,00)</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 83.232.654.326,00
c. Dana Desa			
a. Semula	Rp.	150.506.325.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(1.912.839.000,00)</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 148.593.486.000,00
d. Dana Insentif Daerah			
a. Semula	Rp.	40.257.503.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(3.737.703.000,00)</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 36.519.800.000,00
e. Pendapatan Hibah Dana BOS			
a. Semula	Rp.	86.943.600.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>19.797.100.000,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 106.740.700.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp. 1.118.239.928.068,70	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 38.515.413.657,59</u>	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 1.156.755.341.726,29

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp. 650.814.012.571,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (113.010.701.465,57)</u>	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 537.803.311.105,43

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp. 717.708.176.760,57	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (24.316.986.645,41)</u>	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 693.391.190.115,16

b. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp. 0,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 0,00

c. Belanja Hibah

1. Semula	Rp. 115.776.978.500,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 1.896.200.000,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 117.673.178.500,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp. 25.334.770.390,13	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (13.000.000.000,00)</u>	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 12.334.770.390,13

e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1. Semula	Rp. 7.532.839.500,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (1.415.705.100,00)</u>	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 6.117.134.400,00

f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa dan Partai Politik

1. Semula	Rp. 249.886.162.918,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 12.018.826.382,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 261.904.989.300,00

g. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp. 2.000.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 63.334.079.021,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 65.334.079.021,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	27.882.126.756,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>34.077.676.247,45</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 61.959.803.003,45

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.	374.460.612.004,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(52.947.611.649,24)</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 321.513.000.354,76

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp.	248.471.273.811,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(94.140.766.063,78)</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 154.330.507.747,22

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>19.992.218.269,44</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 19.992.218.269,44

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp.	2.500.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 2.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>19.992.218.269,44</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 19.992.218.269,44

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula	Rp.	2.500.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 2.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 23 Oktober 2020

Pjs. BUPATI ASAHAN,

ttd

BASARIN YUNUS TANJUNG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 23 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2020 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (11-118/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Bahwa sehubungan dengan perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan yang mengalami perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan asumsi kebijakan umum APBD maka terdapat keadaan yang menyebabkan perlu dilakukan perubahan APBD Kabupaten Asahan.

Perubahan dimaksud antara lain perlunya dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja. Disamping itu terdapat juga keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dilakukan bertujuan agar pelaksanaan anggaran Pemerintah Kabupaten Asahan dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan Pembangunan di Kabupaten Asahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 8